



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NIAS SELATAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS
SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menghadapi Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
 - b. bahwa untuk mempersiapkan Dokumen Alat Bukti dan Dokumen lainnya yang dibutuhkan dalam Persidangan perlu dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum;
 - c. bahwa sesuai dengan Beritas Acara Nomor: 5 /PY.02.1-BA/1214/2025 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf (a), (b) dan huruf (c), maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6735);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun

- 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 647);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 364/Hk.03-Kpt/08/Kpu/VII/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Dan Pertanggungjawaban Tim Pelaksana Kegiatan Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 263 tahun 2022 Tentang Tim Pelaksana Kegiatan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Tahun Anggaran 2022, 2023, dan 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA (POKJA PENYELESAIAN SENGKETA HUKUM

PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS
SELATAN TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian Sengketa Hukum pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Uraian Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan melaksanakan tugas selama 2 (dua) bulan terhitung sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dengan terbitnya Keputusan ini dibebankan Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak Keputusan ini ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,



Benimeritus Halawa

Lampiran
Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor : 6 Tahun 2025
Tentang : Pembentukan Tim Pelaksana
Kelompok Kerja (Pokja) Penyelesaian
Sengketa Hukum pada Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Nias
Selatan Tahun 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KELOMPOK KERJA (POKJA) PENYELESAIAN
SENGKETA HUKUM PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI NIAS
SELATAN TAHUN 2024.**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim	Uraian Tugas
1	Benimeritus Halawa	Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan/Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	Pengarah	1. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Tim Pelaksana Kegiatan; 2. Meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan Tim
2	Sifaomadodo Wau	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan/Divisi Teknis	Pengarah	

				Pelaksana Kegiatan; 3. Menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Tim Pelaksana Kegiatan; 4. 4) menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; 5. Menetapkan indikator hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; 6. Mengevaluasi laporan Pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; 7. Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan; 8. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan Tim Pelaksana
--	--	--	--	--

				Kegiatan; dan 9. Memantau dan mengevalua si kinerja Tim Pelaksana Kegiatan
3	Kadar Kristian Wau	Anggota KPU Kabupaten Nias Selatan/Divisi Hukum dan Pengawasan	Penanggungj awab	1. Bertanggun g jawab terhadap penyusuna n rancangan keputusan tim pelaksana kegiatan; 2. Bertanggung jawab terhadap penyusuna n rencana dan jadwal kegiatan tim pelaksana kegiatan; 3. Bertanggun g jawab terhadap pelaksanaa n kegiatan tim pelaksana kegiatan; dan 4. Bertanggun g jawab terhadap pelaksanaa n monitoring dan evaluasi pelaksanaa n tim pelaksana kegiatan.
4	Hubertus Manao	Sekretaris KPU	Ketua	1) bertanggung

		Kabupaten Nias Selatan		jawab terhadap penyusunan rancangan keputusan Tim Pelaksana Kegiatan; 2) bertanggungja wab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; 3) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan Tim Pelaksana Kegiatan; dan 4) bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Tim Pelaksana Kegiatan.
5	Panataran Saut Maruli Tua Marpaung	Kasubbag Teknis Penyelenggara dan Parhupmas	Sekretaris	1. Membantu ketua dalam melaksana kan tugasnya. 2. Menyelesai kan segala sesuatu mengenai administras i kegiatan. 3. Membantu mengoordin asikan dan membantu menyusun laporan

				pelaksanaa n tim pelaksana kegiatan. 4. Menyusun rekapitulasi indikator hasil pelaksanaa n tim pelaksana kegiatan. 5. Menghimpu n laporan pelaksanaa n tim pelaksana kegiatan; dan 6. Menghimpu n laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaa n tim pelaksana kegiatan.
6	Hironimus Tafanao, S.H.M.H NIP. 19841104200812100 1	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nias Selatan	Anggota	1. Memberika n kontribusi yang nyata dalam mewujudka n tujuan dan sasaran kegiatan. 2. Memfasilita si setiap pelaksanaa n kegiatan dan memelihara kerjasama 3. Melaksana kan kegiatan sesuai dengan uraian
7	AIPDA. Adrianus Laia, S.H	Kanit I Politik SAT INTELKAM/Po lres Nias Selatan	Anggota	
8	Firman Alamsah Parhimpunan NIP. 19780501200212100 3	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik KPU Kabupaten Nias Selatan	Anggota	
9	Kesadaran Zagoto NIP. 19790717201410100 3	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Nias Selatan	Anggota	
10	Tujuh Dharma Yusuf Duha	Pelaksana	Anggota	

	NIP. 19810220200611100 1			tugas tim pelaksana kegiatan; dan
11	Teoli Telaumbanua NIP. 19800708201212100 6	Pelaksana	Anggota	4. Membantu menyiapkan bahan/dokumen yang diperlukan dalam setiap pelaksanaan kegiatan tim pelaksana kegiatan

Ditetapkan di : Telukdalam
Pada Tanggal : 3 Januari 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Nias Selatan,



Benimeritus Halawa